

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyerapan tenaga kerja pada home industry rengginang dua undang di desa mulyasari kecamatan losari kabupaten cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyerapan tenaga kerja pada *home industry* rengginang dua undang di Desa Mulyasari dilakukan secara sederhana dan informal dengan melibatkan masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga, melalui kesepakatan lisan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, meliputi adanya pihak yang berakad, kejelasan objek pekerjaan, serta imbalan upah yang disepakati. Selain itu, hubungan kerja yang terjalin juga mencerminkan prinsip *antaradhin* (kerelaan), transparansi, dan keadilan, serta mengandung nilai masalah karena memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
2. a. Sistem pengupahan pada *home industry* rengginang dua undang di Desa Mulyasari menggunakan upah borongan berbasis produksi dengan pembagian secara proporsional sesuai jenis pekerjaan dan jumlah pekerja yang hadir. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi tenaga kerja meskipun pendapatan bersifat fluktuatif, namun tetap mencerminkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kerelaan karena dilakukan secara terbuka, tanpa diskriminasi, serta disesuaikan dengan kemampuan usaha dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
b. Keberadaan *home industry* rengginang dua undang di Desa Mulyasari berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga, melalui sistem upah borongan yang memberikan tambahan penghasilan. Meskipun bersifat tidak tetap, pendapatan tersebut mampu membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari,

mengurangi ketergantungan ekonomi, serta meningkatkan kemandirian perempuan, didukung oleh fleksibilitas kerja yang memungkinkan keseimbangan antara peran domestik dan ekonomi. Selain itu, sistem ini juga mendorong perputaran ekonomi lokal dan memperluas akses kerja tanpa tuntutan keterampilan tinggi.

3. Sistem pengupahan tenaga kerja pada *home industry* rengginang dua udang menggunakan upah borongan berbasis hasil produksi yang telah disepakati sejak awal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini termasuk akad *ijarah a 'mal* dan telah memenuhi prinsip kejelasan upah, kesepakatan, transparansi, dan keadilan, serta sesuai dengan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI. Pembagian upah secara merata mencerminkan keadilan proporsional meskipun pendapatan bersifat fluktuatif. Ditinjau dari maqasid syariah, khususnya *hifz al-mal*, sistem ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha melalui pembagian upah yang wajar, transparan, dan didasarkan pada kerelaan. Dengan demikian, praktik pengupahan tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan mencerminkan kemaslahatan dalam usaha mikro.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku Usaha Home Industry Rengginang Dua Udang

Pemilik usaha disarankan untuk mulai menyusun kesepakatan kerja secara lebih terstruktur, meskipun dalam bentuk sederhana, guna memperjelas hak dan kewajiban para pihak serta meminimalisir potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Sistem pengupahan borongan yang telah berjalan baik hendaknya tetap dipertahankan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kelayakan upah, terutama apabila terjadi peningkatan harga bahan baku atau biaya produksi yang dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja.

2. Bagi Pemerintah Desa Setempat

Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, khususnya dalam aspek manajemen usaha, akses permodalan, serta pemahaman mengenai ketenagakerjaan dan ekonomi syariah. Pemerintah desa juga dapat memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran produk rengginang agar usaha dapat berkembang lebih luas dan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja di Desa Mulyasari.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada aspek penyerapan tenaga kerja dan sistem pengupahan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek lain, seperti perlindungan sosial tenaga kerja, analisis kesejahteraan pekerja secara kuantitatif, atau pengembangan model usaha mikro berbasis syariah yang lebih komprehensif.